



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Alamat : Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat, Limau Manis, Padang-25163
Laman : <http://fkm.unand.ac.id> email : official@ph.unand.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 11/UN16.12.D/KPT/I/2026
TENTANG

**PENETAPAN TIM PENDAMPING TATA KELOLA PROGRAM KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2026
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Menimbang : a. Bahwa untuk Memastikan Kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Departemen Kesehatan Masyarakat dengan Program Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, maka dirasa perlu mengangkat Tim Pendamping Tata Kelola Program Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pendamping Tata Kelola Program Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;

6. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

7. Keputusan Rektor Nomor 1734/UN16.26.R/KPT/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas Nomor : 05/UN16.MWA/PTN-BH/UNAND-2025 Tanggal 23 Desember 2025 Tentang Penetapan RKAT Tahun 2026

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN TIM PENDAMPING TATA KELOLA PROGRAM KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2026 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS
- Kesatu : Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Pendamping Tata Kelola Program Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 Fakultas Kesehatan Masyarakat
- Kedua : Tim Pendamping Tata Kelola Program Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran RKAT Universitas Andalas Tahun 2026
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 10-2-2026



DIEN GUSTA ANGGRAINI NURSAL
NIP.197608132003122004

Tembusan :

- 1.Rektor Universitas Andalas
- 2.Yang Bersangkutan

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Andalas
Nomor : 11/UN16.12.D/KPT/I/2026
Tanggal : 10-2-2026
Tentang : Penetapan Tim Pendamping Tata Kelola
Program Kesehatan Kabupaten Kepulauan
Meranti Tahun 2026 Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Andalas

No	Nama/NIP/NIDK	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1	Prof. Dr. dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM 197608132003122004	Pembina IV/a	Pembina
2	Ade Suzana Eka Putri, SKM, M.Comm Health Sc, PhD 198106052006042001	Penata Tk.I III/d	Ketua Lokus Kabupaten Meranti
3	Ane Dayu Perwati, SKM., MPH 198712312011012001	Penata Tk.I III/d	Anggota
4	Dr. Luthfil Hadi Anshari, SKM, M.Sc 8807810016	-	Anggota
5	Annisa Nurul Habibah, SKM., M.Epid	-	Admin

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 10-2-2026



DIEN GUSTA ANGGRAINI NURSAL
NIP.197608132003122004